



PUTUSAN

Nomor 12/JN/2022/MS.BNA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ikhtilath dengan Terdakwa:

IDENTITAS TERDAKWA :

Nama Lengkap	:BINTI.....
Tempat Lahir	:
Umur / Tanggal Lahir	: 6 Juni 2000 /22 tahun..
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan /	: Indonesia..
Kewarganegaraan	
Tempat Tinggal	: Gp. Kec. Manggeng Kab. Aceh Barat Daya. Domisili : Jl. Laksamana Malahayati Gp. Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar..
Ag a m a	: Islam.
Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa.
Pendidikan	: MAN

B. PENAHANAN :

- | | | |
|---|-------------------------|--|
| 1 | Penyidik PPNS | : Rutan, sejak tanggal 14-08-2022 s/d 02-09-2022 |
| 2 | Perpanjangan Penahanan | : Rutan, sejak tanggal 03-09-2022 s/d 02-10-2022 |
| 3 | Perpanjangan oleh Ketua | : Rutan, sejak tanggal 16-10-2022 s/d 24 November 2022 |

Mahkamah Syar'iyah
Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Setelah membaca surat surat dalam berkas perkara ini;
Membaca dan sebagainya;
Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Halaman 1 dari 26 halaman putusan Nomor 12/JN/2022/MS.Bna



Setelah membaca surat surat dalam berkas perkara ini;

Membaca dan sebagainya;

Setelah mendengar uraian tuntutan hukum Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwabinti..... bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 25 ayat (1) jo Pasal 1 angka 24 Qanun No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
2. Menjatuhkan hukuman berupa uqubat Ta'zir cambuk sebanyak 25 (dua puluh lima kali, potong masa tahanan yang sudah dijalani:
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3.1. 1 (satu) baju kaos tanpa lengan warna abu-abu tua;
 - 3.2. 1 (satu) celana ponggol bermotif hitam;
 - 3.3. 1 (satu) kain batik panjang warna cokelat;dikembalikan kepada terdakwabinti..... .
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi memohon kepada Majelis Hakim agar atas kesalahannya itu dapat dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya, sedangkan Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal , 09 September 2022 No. Reg. Perk: PDM-32/B.ACEH/09/2022 yang dilimpahkan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor; 36/L.1.10/Eku.2/09/2022 tanggal 22 September 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor 11/JN/2022/MS. Bna, yang isinya sebagai berikut;

C. DAKWAAN :
KESATU :

Halaman 2 dari 26 halaman putusan Nomor 12/JN/2022/MS.Bna



Bahwa ia terdakwabinti.....dan saksibin..... (terdakwa yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 00.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2022, bertempat di rumah kos saksibin..... yang beralamat di Gampong Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 24 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 23.20 wib, terdakwa dan saksibin..... pulang dari jalan-jalan menuju ke kos saksibin..... di Gampong Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dan saat terdakwa dan saksibin..... sampai di rumah kost saksibin..... lalu terdakwa masuk ke rumah kost sementara saksibin..... memarkirkan kendaraannya setelah itu langsung masuk ke kamar dan mengunci pintu kamar, terdakwa merebahkan diri di kasur dan menonton film di handphone sedangkan saksibin..... duduk di lantai sambil main game di handphone setelah bosan bermain game saksibin..... mendekati terdakwa lalu mencium dan memeluk terdakwa selanjutnya terdakwa dan saksibin..... membuka pakaian masing-masing;
- Selanjutnya saksibin..... memasukan zakar (penis) ke dalam faraj (vagina) terdakwa dan saat ejakulasi saksibin..... mencabut kemaluannya serta mengeluarkan dan menumpahkan spermanya ke perut terdakwa. Selesai melakukan hubungan badan terdakwa dan saksibin..... ke kamar mandi untuk bersih-bersih setelah itu mereka duduk bersantai dan rebahan sambil main handphone dan sekira pukul 00.45 wib datang saksi Muhammad bersama-sama dengan warga gampong mengetuk pintu kamar kost namun tidak ada yang membuka dan saksi Muhammad mematikan meteran yang ada

Halaman 3 dari 26 halaman putusan Nomor 12/JN/2022/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan kamar akhirnya terdakwa membuka pintu lalu listrik dinyalakan kembali lalu saksi Muhammad dan warga langsung memeriksa kamar dan menemui terdakwa yang bersembunyi di dalam lemari. Selanjutnya terdakwa dan saksibin..... dibawa ke kantor geuchik dan dijemput oleh petugas Satpol PP dan WH Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut terkait dugaan melakukan *jarimah* (tindak pidana) yang melanggar ketentuan Syariat Islam.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 25 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 24 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwabinti.....dan saksibin..... (terdakwa yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 00.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2022, bertempat di rumah kos saksibin..... yang beralamat di Gampong Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan Jarimah Khalwat, sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 1 angka 23 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang mana perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 23.20 wib, terdakwa dan saksibin..... pulang dari jalan-jalan menuju ke kos saksibin..... di Gampong Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dan saat terdakwa dan saksibin..... sampai di rumah kost saksibin..... lalu terdakwa masuk ke rumah kost sementara saksibin..... memarkirkan kendaraannya setelah itu langsung masuk ke kamar dan mengunci pintu kamar, terdakwa merebahkan diri di kasur dan menonton film di handphone sedangkan saksibin.....

Halaman 4 dari 26 halaman putusan Nomor 12/JN/2022/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



duduk di lantai sambil main game di handphone setelah bosan bermain game saksibin..... mendekati terdakwa lalu mencium dan memeluk terdakwa selanjutnya terdakwa dan saksibin..... membuka pakaian masing-masing;

- Selanjutnya saksibin..... memasukan zakar (penis) ke dalam faraj (vagina) terdakwa dan saat ejakulasi saksibin..... mencabut kemaluannya serta mengeluarkan dan menumpahkan spermanya ke perut terdakwa. Selesai melakukan hubungan badan terdakwa dan saksibin..... ke kamar mandi untuk bersih-bersih setelah itu mereka duduk bersantai dan rebahan sambil main handphone dan sekira pukul 00.45 wib datang saksi Muhammad bersama-sama dengan warga gampong mengetuk pintu kamar kost namun tidak ada yang membuka dan saksi Muhammad mematikan meteran yang ada di depan kamar akhirnya terdakwa membuka pintu lalu listrik dinyalakan kembali lalu saksi Muhammad dan warga langsung memeriksa kamar dan menemui terdakwa yang bersembunyi di dalam lemari. Selanjutnya terdakwa dan saksibin..... dibawa kekantor geucik dan dijemput oleh petugas Satpol PP dan WH Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut terkait dugaan melakukan *jarimah* (tindak pidana) yang melanggar ketentuan Syariat Islam.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 23 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 23 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Hukum Jinayat*.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti ke persidangan berupa:

1. Saksi-saksi;

Saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan masing-masing bernama:

1.1. MUHAMMAD, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal dusun Tgk. Meulagu Gampong, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, saksi tidak ada hubungan darah dan hubungan pekerjaan

Halaman 5 dari 26 halaman putusan Nomor 12/JN/2022/MS.Bna



dengan Para Terdakwa, saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tidak kenal dengan terdakwabinti..... dan terdakwabin..... dan saksi baru melihat keduanya pada saat terjadi penangkapan pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 00.45 Wib.
- Saksi mengetahui telah terjadi perbuatan khalwat dan ikhtilath yang telah dilakukan terdakwabinti..... bersama dengan seorang laki laki bernama saksibin..... , pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 00.45 wib di sebuah kamar kost saksi MHD. yang beralamat di Gp. Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Saksi melihat keduanya berada di dalam kamar pada saat penggerebekan oleh saksi bersama warga Gp. dengan posisi terdakwabinti..... bersembunyi di dalam lemari;
- Yang melakukan penangkapan terhadap keduanya adalah saksi beserta warga Gampong lainnya.
- Adapun posisi saksibin..... berada di dalam kamar sedangkan terdakwabinti..... bersembunyi di dalam lemari;
- Saat penangkapan di kamar tersebut hanya ada terdakwabinti..... danbin.....;
- Saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh terdakwabinti..... saksibin..... di kamar tersebut. Namun pada saat saksi dan warga berada di kamar tersebut, salah satu pintu lemari terkunci. Saksibin..... mengatakan bahwa kunci pintu lemari tersebut telah hilang. Ketika akan didobrak, saksibin..... melarangnya. Namun pada saat dibuka, di dalam lemari hanya tergantung baju. Tetapi karena saksi masih curiga, saksi mencoba buka lagi pintu lemari tersebut. Lalu saksi meraba-raba pakaian yang digantung, saksi merasa memegang sesuatu. Kemudian saksi coba pegang lagi seraya saksi berseru : ada orangnya. Selanjutnya saksi menyuruh orang yang bersembunyi di lemari tersebut untuk keluar. Ternyata seorang perempuan keluar tanpa

Halaman 6 dari 26 halaman putusan Nomor 12/JN/2022/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai baju, saksi menyuruh perempuan tersebut yaitu terdakwabinti..... untuk memakai bajunya di dalam kamar mandi;

- Adapun kondisi pakaian saksibin..... saat itu memakai celana pendek dan baju kaos tanpa lengan sedangkan terdakwabinti..... tidak berpakaian;

- Bahwa adapun perbuatan Khalwat dan Ikhtilath yang telah dilakukan terdakwabinti..... dan saksibin..... yaitu didalam kamar kost no.3 dilakukan pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 00.45 wib dan saat itu sebelumnya saksi mendapat informasi bahwa di sebuah rumah kos cowok ada membawa masuk cewek. Lalu saksi bersama warga menuju rumah kos tersebut. Pada saat saksi sampai di kost tersebut, saksi mengetuk pintu. Tetapi lama pintu tak dibuka, saksi mendengar seperti ada gerakan atau langkah-langkah di dalam kamar. Karena pintu tidak dibuka juga, saksi mematikan listrik dari meteran yang ada di depan kamar. Kemudian baru pintu dibuka oleh terdakwa, listrik saksi hidupkan kembali. Saksi tanya ada bawa cewek ya?, terdakwa mengatakan tidak. Saksi memeriksa ke dalam kamar mandi, tidak ada orang juga. Saksi mendekat ke lemari, sebelah pintu lemari bisa dibuka sedangkan sebelah lagi terkunci. Terdakwa mengatakan bahwa kunci lemarnya hilang. Pada saat akan didobrak, saksibin..... juga melarangnya. Kemudian pemilik kost membuka lemari, saksi melihat ke dalam lemari yang ada hanya pakaian yang digantung. Saksi berpikir tidak mungkin laporan yang disampaikan salah. Lalu saksi mencoba memegang kain yang digantung tersebut. Saksi merasa memegang sesuatu, kemudian meraba lagi. Saksi berseru kepada warga yang lain : ada orangnya. Saksi menyuruh orang yang bersembunyi di dalam lemari untuk keluar. Pada saat keluar, ternyata benar seorang perempuan yang tidak berbusana. Saksi menyuruh perempuan tersebut untuk memakai pakaiannya. Lalu perempuan tersebut yaitu terdakwabinti..... masuk ke dalam

Halaman 7 dari 26 halaman putusan Nomor 12/JN/2022/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar mandi untuk memakai bajunya. setelah selesai, saksi dan warga gampong membawa saksibin..... dan terdakwabinti..... ke Kantor Geuchik yang tidak jauh dari TKP. Beberapa saat kemudian, saksibin..... dan terdakwabinti..... dijemput oleh petugas Satpol PP dan WH Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa keduanya pun sempat disiram air comberan oleh warga;
- Adapun kondisi kamar kost saksibin..... tersebut berukuran 4 x 5 meter dengan terdapat kamar mandi di dalamnya;
- Benar, 1 (satu) Kain Batik Panjang warna cokelat adalah pakaian yang dipakai terdakwabinti..... untuk menutup badannya, sedangkan 1 (satu) celana ponggol bermotif warna hitam dan 1 (satu) baju kaos tanpa lengan warna abu- abu tua adalah pakaian yang dipakai oleh terdakwa pada saat terjadinya penangkapan. Sedangkan BH berwarna hitam saksi tidak mengetahuinya.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

1.2., umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan Sarjana, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal dusun Blower Gp. Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Luwes, saksi tidak ada hubungan darah dan hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa, saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tidak kenal dengan terdakwabinti..... , dan saksibin..... dan saksi baru melihat keduanya pada saat terjadi penangkapan pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 00.45 Wib;
- Saksi mengetahui telah terjadi perbuatan khalwat dan ikstilath yang telah dilakukan terdakwabinti..... bersama saksibin..... pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 00.45 wib di sebuah kamar kost no.3 yang beralamat di Gp. Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Saksi melihat

Halaman 8 dari 26 halaman putusan Nomor 12/JN/2022/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keduanya berada di dalam kamar pada saat penggerebekan oleh warga dengan posisi terdakwabinti..... bersembunyi di dalam lemari;

- Yang melakukan penangkapan terhadap terdakwabinti..... dan saksibin..... adalah warga Gampong

Pada saat penangkapan saksi berada di kamar kost tersebut;

- Bahwa adapun posisi saksibin..... berada di dalam kamar sedangkan terdakwabinti..... bersembunyi di dalam lemari;

- Pada saat penangkapan di rumah tersebut hanya ada saksi MHD. (split) dan terdakwabinti.....;

- Saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh saksibin..... dan terdakwabinti..... di kamar tersebut. Namun pada saat saksi dan warga berada di kamar tersebut, pintu lemari sebelah terkunci. terdakwa mengatakan bahwa kunci pintu lemari di sebelah telah hilang. Ketika akan didobrak, saksibin..... melarangnya. Namun pada saat dibuka, di dalam lemari hanya tergantung baju. Tetapi karena masyarakat masih curiga, mereka merabanya dan ternyata ada seorang perempuan di dalam lemari dalam keadaan tidak berpakaian;

- Adapun kondisi pakaian saksibin..... memakai celana pendek dan baju kaos tanpa lengan sedangkan terdakwabinti..... tidak berpakaian. Pada saat itu warga menyuruh terdakwabinti..... untuk berpakaian;

- Pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 00.45 wib, warga menggedor kamar kost saksibin..... Warga curiga saksibin..... membawa perempuan ke dalam kamar. Karena di kamar saksi MHD. ada perempuan, warga menuju kamar kost no.3 yang bersebelahan dengan kamar saksi, justru saksibin..... mengatakan bahwa ia tidak membawa perempuan. Tetapi warga mencurigai lemari yang terkunci. Saksibin..... mengatakan bahwa kunci lemari tersebut hilang saksibin..... melarang pintu lemari didobrak. Pada saat pintu

Halaman 9 dari 26 halaman putusan Nomor 12/JN/2022/MS.Bna



lemari dibuka, di lemari hanya terlihat bergantung pakaian. Namun pada saat diraba, ada terasa kepala orang. Pada saat disuruh keluar, ternyata seorang perempuan yang bertubuh kecil keluar dari lemari tersebut dalam keadaan tidak berpakaian. Warga gampong menyuruh perempuan tersebut yaitu terdakwabinti..... untuk memakai pakaian. Lalu terdakwabinti..... mengganti pakaiannya di dalam kamar mandi. Setelah itu, saksibin..... dan terdakwabinti..... dibawa ke Kantor Geuchik. Tak lama setelah itu, terdakwabinti..... dan saksibin..... dijemput oleh petugas Satpol PP dan WH Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Saksi kenal dengan 1 (satu) Kain Batik Panjang warna coklat adalah pakaian yang dipakai oleh terdakwabinti..... , sedangkan 1 (satu) celana ponggol bermotif warna hitam dan 1 (satu) baju kaos tanpa lengan warna abu- abu tua adalah pakaian yang dipakai oleh saksibin..... pada saat terjadinya penangkapan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

1.3.BIN....., umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal Gampong Kecamatan Tripe Makmur, Kabupaten Nagan Raya, saksi tidak ada hubungan darah dan hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa, saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi belum pernah dihukum atau terlibat dalam suatu tindak pidana di Satpol PP dan WH maupun di Kepolisian.

Saksi dibawa ke kantor Satpol PP dan WH Aceh karena saksi sebelumnya tertangkap tangan oleh warga Gp. sedang berada di kamar kost saksibin..... yang beralamat Gp. Kec. Syiah Kuala Kota. Banda Aceh.

Halaman 10 dari 26 halaman putusan Nomor 12/JN/2022/MS.Bna



Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 00.45 Wib didalam didalam kamar yang beralamat di Gp. Kec. Syiah Kuala Kota. Banda Aceh.

- Yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah warga Gp. Kec. Syiah Kuala Kota. Banda Aceh;
- Pada saat penggerebekan dalam kamar kost terdakwa turut ditangkap saksibin..... oleh warga;
- Adapun hubungan terdakwa dan saksibin..... adalah tunangan. dan telah bertunangan selama 5 (lima) bulan lamanya;
- Terdakwabinti..... dan saksibin..... tertangkap tangan oleh warga saat berdua didalam kamar. Kost saksibin..... , dimana saat dibuka kamar korst saksibin..... ditemukan terdakwabinti..... yang bersembunyi didalam lemari tanpa menggunakan pakaian;
- Bahwa tidak ada orang lain didalam kamar hanya terdakwa dan saksi. MHD..... (split);
- Terdakwabinti..... dan saksi MHD..... (split) selama berada didalam kamar melakukan perbuatan saling berpelukan saling berciuman hingga melakukan hubungan badan layaknya suami istri tanpa ada pernikahan yang sah secagara agama dan hukum negara;
- Perbuatan Ikhtilat tersebut dilakukan terdakwabinti..... dengan saksibin..... berawal yaitu pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 wib saksibin..... menjemput terdakwabinti..... didepan gerbang kamar kost saksibin..... di Gp. Kemudian terdakwa dan saksibin..... jalan-jalan di seputaran Banda Aceh untuk mencari pekerjaan sebagai Satpam tetapi tidak ada yang menerima karena alasan belum butuh orang dan Asaksibin..... juga tidak memiliki sertifikat satpam. Kemudian terdakwa dan saksibin..... singgah di Blang Padang disana terdakwa dan saksibin....., makan-makan dan menikmati suasana Blang Padang. Menjelang

Halaman 11 dari 26 halaman putusan Nomor 12/JN/2022/MS.Bna



magrib terdakwa dan saksibin..... menuju ke Café yang berada di Baet. Disana terdakwa dan saksibin..... hanya minum saja. Sekira pukul 20.30 Wib terdakwabinti..... pulang ke kost saksibin..... yang berada di Gp. Beberapa saat kemudian terdakwabinti..... kembali lagi ke Café. Sekira 23.00 Wib, terdakwa dan saksibin..... (split) meninggalkan café menuju ke kamar kost saksibin..... yang berada di Gp. Sesampai di gerbang kamar kost terdakwabinti..... langsung turun dan masuk ke dalam kamar kost sedangkan saksibin..... memarkirkan kendaraan di parkiran. Kemudian saksibin..... langsung masuk ke kamar dan mengunci pintu kamar. Didalam kamar terdakwabinti..... sedang rebahan di spring bed dan nonton film di Hp. Kemudian saksibin..... duduk di lantai sambil main game di Hp. Setelah bosan main HP, saksibin..... bangun mencium dan memeluk terdakwsabinti..... yang berada diatas kasur dan keduanya saling berciuman dan berpelukan. Setelah itu terdakwa membuka pakaiannya dan terdakwabinti..... membuka pakaiannya sendiri. Kemudian saksibin..... memasukkan kemaluannya ke dalam vagina terdakwabinti..... . Pada saat ejakulasi saksibin..... mencabut kemaluannya dan menumpahkan sperma di perut terdakwabinti..... . Setelah selesai berhubungan badan, terdakwabinti..... ke kamar mandi selesai terdakwabinti..... dari kamar mandi saksibin..... juga ke kamar mandi untuk bersih-bersih. Keluar dari kamar mandi terdakwa lihat terdakwabinti..... sedang rebahan di spring bed sambil main HP. Saksibin..... pun ikut duduk di spring bed sambil main HP. Tidak lama kemudian saksibin..... mendengar ketukan pintu kamar lalu saksi langsung bangun sedangkan terdakwabinti..... karena ketakut saksi spontan masuk ke dalam lemari. Setelah itu baru saksi membuka pintu kamar dan saksi keluar kamar. Di luar warga Tanya “nyoe kamar nomoi lhee (ini kamar nomor 3) ?”, lalu saksi jawab “iya”. Kemudian warga langsung

Halaman 12 dari 26 halaman putusan Nomor 12/JN/2022/MS.Bna



masuk ke kamar dan memeriksa kamar dan memeriksa kamar mandi lalu memeriksa lemari dan menemukan terdakwabinti..... ".tanpa berbusana dan diperintahkan untuk memakai kain membalut tubuhnya ,lalu keduanyapun dibawa keluar lalu disiram air comberan, Kemudian saksi dan terdakwabinti..... dibawa ke Kantor Keuchik. Pak keuchik menanyakan kepada keduanya“ orang mana/ asal kampung dimana? Dimana ditangkap? Itu saja yang di Tanya. Beberapa saat kemudian sampai lah pak Keuchik. Pak keuchik menanyakan kepada saksi dan terdakwabinti..... “ orang mana/ asal kampung dimana? Dimana ditangkap? Itu saja yang di Tanya. Beberapa saat kemudian petugas Satpol PP dan WH Aceh sampai dan membawa saksi dan terdakwabinti..... ke Kantor Satpol PP dan WH Aceh untuk proses lebih lanjut;

- Adapun saksi dan terdakwabinti..... , bukan pasangan suami isteri yang sah secara agama dan negara dikarenakan belum melakukan pernikahan secara sah secara agama dan hukum negara;
- Adapun busana saksi saat itu memakai celana ponggol warna hitam bermotif an baju koas wrna abu-abu tua tanpa lengan sedangkan terdakwa memakai kain batik panjang warna coklat dan BH warna hitam;
- Setelah diperlihatkan barang bukti dipersidangan, saksi mengetahui bahwa 1 (satu) potong celana ponggol warna hitam bermotif dan 1 (satu) potong baju koas warna abu-abu tua tanpa lengan, benar milik saksi yang saksi pakai pada saat penangkapan. 1 (satu) potong kain batik panjang warna coklat dan 1 (satu) potong BH warna hitam yang dipakai terdakwabinti..... pada saat penangkapan;
- Adapun kondisi kamar kost, lampu kamar dalam keadaan hidup dan pintu rumah tertutup dan terkunci dari dalam kamar hanya saksi dan terdakwabinti..... yang berada dikamar kost tersebut .

Halaman 13 dari 26 halaman putusan Nomor 12/JN/2022/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

2. Barang bukti yang terdiri dari :

1.1. 1 (satu) BH warna hitam

Terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan sesuai Surat Ketetapan Penyitaan dari Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 14/Pen.JN/2022/MS Bna tanggal 19 Agustus 2022.

2. Terdakwa;

Terdakwabinti....., memberikan keterangan sebagai berikut;

- Terdakwa melakukan khalwat dan Ikhtilath pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 00.45 wib di dalam sebuah kamar kost saksibin..... yang beralamat di Gp. Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Adapun terdakwa melakukan khalwat dan ikhtilath dengan saksibin.....
- Terdakwa dan saksibin..... melakukan khalwat dengan cara terdakwa berduaan dengan saksibin..... di dalam kamar kost no.3 tempat saksi tersebut. Sedangkan terdakwa melakukan ikhtilath dengan saksi dengan cara terdakwa dan saksi saling berpelukan, saling berciuman .hingga melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;
- Pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 wib terdakwa bersiap-siap menuju kamar kos saksibin..... yang beralamat di Gampong Pada pukul 14.30 wib, terdakwa tiba di rumah tersebut lalu terdakwa dan saksi pergi ke Universitas Bina Bangsa Getsempena (UBBG) untuk mencari pekerjaan untuk saksibin..... . Kemudian saksi dan terdakwa jalan-jalan ke Blang Padang sampai menjelang maghrib. Lalu saksi dan terdakwa singgah di Warkop yang beralamat di Gp. Baet. Tak lama di warkop tersebut, terdakwa pulang keamart kos terdakai di Gp. sedangkan saksibin..... tinggal di warkop tersebut. Sekira pukul 20.30 Terdakwa kembali lagi ke warkop tersebut dan menjumpai saksibin..... . Saksi dan terdakwa duduk di warkop tersebut sampai pukul 23.00. Setelah itu saksi dan terdakwa jalan-jalan lagi hingga sampai di rumah kosnya saksibin..... sekira pukul 23.20 wib, pada saat sampai di kamar kost tersbut, terdakwa langsung masuk ke dalam kamar kost sedangkan

Halaman 14 dari 26 halaman putusan Nomor 12/JN/2022/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksibin..... memarkirkan sepeda motor di depan. Kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar saksi dan terdakwa duduk ngobrol sebentar, lalu saksi dan terdakwa berciuman dan berpelukan. Kemudian terdakwa membuka baju terdakwa dan menggantinya dengan kain batik panjang. Sedangkan saksibin..... hanya membuka celananya. Lalu terdakwabinti..... dan saksi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri. Pada saat hendak mengeluarkan sperma, saksibin..... menarik kemaluannya. Setelah selesai melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, saksi dan terdakwa duduk main HP di dalam kamar. Sesaat kemudian, terdengar pintu kost diketuk warga. Karena kaget terdakwa bersembunyi di lemari. Lalu saksibin..... membukakan pintu. terdakwa tidak tahu pasti apa yang dibicarakan oleh warga dengan saksibin..... . Sesaat kemudian warga masuk dan membuka lemari tempat terdakwabinti..... bersembunyi. dan disuruh keluar dari lemari dan memerintahkan supaya memakai pakaian, Setelah berpakaian terdakwabinti..... beserta saksi dibawa keluar rumah dan disiram air comberan,. Selanjutnya terdakwabinti..... dan saksibin..... dibawa ke kantor Geuchik. Tak lama setelah itu, warga menelepon Petugas Satpol PP untuk menjemput terdakwabinti..... dan saksibin..... AB. Sekira pukul 03.00 Wib, keduanya diserahkan kepada Anggota Satpol PP dan WH Aceh;

- Saat terdakwa melakukan khalwat dan Ikhtilath dengan saksibin....., pintu kamar dalam keadaan tertutup dan lampu kamar hidup tetapi agak remang;
- Saat saksi melakukan khalwat dan Ikhtilath dengan terdakwabinti..... , di kamar tersebut hanya ada saksi dan terdakwa. Di kamar kost tersebut di dalamnya ada kamar mandi dan perlengkapan lengkap lainnya. dan keduanya baru pertama kali melakukan persetubuhan;
- Bahwa saksi berada di dalam kamar tersebut bersama dengan terdakwa sekira 1 (satu) jam lamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat terdakwabinti..... dan saksibin..... melakukan khalwat dan ikhtilath, terdakwa hanya memakai kain batik sedangkan saksibin..... memakai baju kaos tanpa lengan;
- Adapun hubungan terdakwabinti..... dengan saksi adalah bertunangan. Saksi bertunangan dengan terdakwa sekira 5 (lima) bulan lamanya;
- Pada saat terjadi penangkapan terhadap terdakwabinti..... dan saksi, terdakwa hanya memakai kain Batik dan BH sedangkan saksibin..... memakai kaos tanpa lengan dan celana pendek;
- Selama keduanya berpacaran, mereka baru pertama kali melakukan perbuatan yang melanggar Syariat Islam yaitu berciuman dan berpelukan serta melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sesaat sebelum mereka ditangkap;
- Adapun terdakwabinti..... dan saksibin..... bukan pasangan suami isteri yang sah secara agama dan negara dikarenakan belum melakukan pernikahan secara sah secara agama dan hukum negara;
- Benar, terdakwa kenal dengan kain batik dan bh warna hitam adalah pakaian yang terdakwa kenakan saat dilakukan penangkapan dikamar kost Saksi dan terdakwa kenal dengan barang bukti yakni 1 (satu) baju kaos tanpa lengan warna abu-abu tua dan 1 (satu) celana pendek bermotif warna hitam adalah milik saksibin..... yang dipakai pada saat dilakukan penangkapan oleh warga.

Terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, terdakwa membenarkan miliknya.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang dalam berita acara sidang adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan petunjuk sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat di mana berdasarkan keterangan saksi saksi, barang bukti, serta keterangan dari Terdakwa itu sendiri, telah diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

Halaman 16 dari 26 halaman putusan Nomor 12/JN/2022/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 23.20 wib, terdakwa dan saksibin..... pulang dari jalan-jalan menuju ke kos saksibin..... di Gampong Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dan saat terdakwa dan saksibin..... sampai di rumah kost saksibin..... lalu terdakwa masuk ke rumah kost sementara saksibin..... memarkirkan kendarannya setelah itu langsung masuk ke kamar dan mengunci pintu kamar, terdakwa merebahkan diri di kasur dan menonton film di handphone sedangkan saksibin..... duduk di lantai sambil main game di handphone setelah bosan bermain game saksibin..... mendekati terdakwa lalu mencium dan memeluk terdakwa selanjutnya terdakwa dan saksibin..... membuka pakaian masing-masing;

- Selanjutnya saksibin..... memasukan zakar (penis) ke dalam faraj (vagina) terdakwa dan saat ejakulasi saksibin..... mencabut kemaluannya serta mengeluarkan dan menumpahkan spermanya ke perut terdakwa. Selesai melakukan hubungan badan terdakwa dan saksibin..... ke kamar mandi untuk bersih-bersih setelah itu mereka duduk bersantai dan rebahan sambil main handphone dan sekira pukul 00.45 wib datang saksi Muhammad bersama-sama dengan warga gampong mengetuk pintu kamar kost namun tidak ada yang membuka dan saksi Muhammad mematikan meteran yang ada di depan kamar akhirnya terdakwa membuka pintu lalu listrik dinyalakan kembali lalu saksi Muhammad dan warga langsung memeriksa kamar dan menemui terdakwa yang bersembunyi di dalam lemari. Selanjutnya terdakwa dan saksibin..... dibawa ke kantor geucik dan dijemput oleh petugas Satpol PP dan WH Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut terkait dugaan melakukan *jarimah* (tindak pidana) yang melanggar ketentuan Syariat Islam.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 25 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 24 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath sebagaimana

Halaman 17 dari 26 halaman putusan Nomor 12/JN/2022/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam dengan 'Uqubat Ta'zir dalam pasal 25 ayat (1) jo. pasal 1 angka 24 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan primair dan subsidair yaitu dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilat sebagaimana diatur dan diancam dengan 'Uqubat Ta'zir dalam pasal 25 (1) jo. pasal 1 angka 24 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat atau jarimah khalwat sebagaimana diatur dan diancam dengan 'Uqubat Ta'zir dalam pasal 23 (1) jo. pasal 1 angka 23 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum yaitu unsur-unsur yang dikehendaki oleh pelanggaran dari Pasal 25 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yaitu ;

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "dengan sengaja";
3. Unsur "melakukan Jarimah Ikhtilath ";

Ad.1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" berdasarkan Pasal 5 huruf a Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat adalah "setiap orang beragama Islam yang melakukan jarimah di Aceh". Sedangkan berdasarkan Hukum Islam, yang dimaksud dengan setiap orang apabila dikaitkan dengan perbuatan hukum adalah orang Islam yang Mukallaf dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang beridentitasbinti..... dihadapkan di muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Selain itu keterangan saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana yang dituliskan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa di persidangan, telah di dapat suatu fakta di mana Terdakwa di tangkap berikut dengan barang bukti pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022

Halaman 18 dari 26 halaman putusan Nomor 12/JN/2022/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 23:20 wib terdakwabinti..... bersama-sama dengan saksibin..... pulang ke kost saksi setelah berjalan-jalan yang mana kost saksi berada di Gampong Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Oleh karena itu unsur dari “setiap orang” berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf a Qanun Aceh Darussalam Nomor 6 tahun 2014 telah terpenuhi. Disamping itu, telah di dapat pula fakta bahwa Terdakwa beragama Islam dan pada saat Terdakwa di tangkap, dalam keadaan sehat jiwa dan raga, dalam sidang Terdakwa bertindak normal dan mengakui bahwa perbuatan yang dilakukannya itu tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Oleh karena itu pula berdasarkan hukum Islam, Terdakwa termasuk orang mukallaf. Sehingga unsur setiap orang berdasarkan hukum Islam pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana/jarimah dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal Qanun yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi bahwa Para Terdakwalah adalah pelaku dari perbuatan jarimah/pidana dalam perkara ini;

Ad.2 Unsur “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” dalam Pasal ini memiliki pengertian bahwa Terdakwa harus menyadari ia secara sengaja melawan hukum melakukan Jarimah Ikhtilat”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu jarimah/tindak pidana, Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu jarimah/tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan jarimah/ tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari

Halaman 19 dari 26 halaman putusan Nomor 12/JN/2022/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa :

- Pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 23:20 wib terdakwa Saiba Maulida bersama dengan saksibin..... pulang ke kost saksi setelah berjalan-jalan yang mana kost saksi berada di Gampong Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, saat terdakwa dan saksibin..... sampai di rumah kost saksi, lalu terdakwa masuk ke rumah kostbin..... sementara saksi memarkirkan kendaraannya. Setelah itu saksi langsung masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu kamar. Terdakwa Saiba Maulida merebahkan diri di Kasur dan menonton film di handphone sedangkan saksibin..... duduk di lantai sambil main game di handphone. Setelah saksi bosan bermain game, saksi mendekati terdakwa lalu saksi mencium dan memeluk terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi membuka pakaian mereka masing-masing;
- Selanjutnya saksibin..... memasukan zakar (penis) ke dalam faraj (vagina) terdakwa Saiba Maulida.

Ad. 3 Unsur melakukan Jarimah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik atas dasar alat bukti yang terdiri dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan Terdakwa, maka untuk menilai terpenuhi atau tidaknya unsur "melakukan Jarimah ikhtilath, Majelis Hakim harus mempertimbangkan dengan seksama atas bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam masalah ini adalah Majelis hakim di dalam menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa tersebut di atas, senantiasa berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Hukum Jinayat maupun Hukum Acara Jinayat, sehingga dalam pemeriksaan atas Terdakwa Majelis Hakim senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat yaitu Majelis Hakim dilarang menjatuhkan uqubat kepada Terdakwa, kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa jarimah

Halaman 20 dari 26 halaman putusan Nomor 12/JN/2022/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukan melakukan Jarimah ikhtilath, oleh karena itulah menjadi penting diperhatikan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 181 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat sehingga nantinya dapat ditentukan bagaimanakah nilai alat-alat bukti tersebut masing-masing, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 182 sampai dengan Pasal 188 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diperlukan, agar dapat diperoleh suatu keyakinan apakah benar suatu tindak pidana telah terjadi, dan apakah benar bahwa Terdakwalah yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu jarimah/tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menjadi tugas dan kewajiban Majelis Hakim untuk menilai kebenaran dan kekuatan suatu alat bukti, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, cara hidup dan kesusilaan saksi, serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dan dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa ternyata dalam peristiwa jarimah ini alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum terdiri dari:

1. Keterangan saksi yang terdiri dari

1.1. Muhammad;

1.2.;

1.3.bin.....;

2. Barang bukti berupa:

2.1. 1 (satu) BH warna hitam

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat keterangan saksi sebagai alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1) huruf a Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat merupakan segala

Halaman 21 dari 26 halaman putusan Nomor 12/JN/2022/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang saksi nyatakan di sidang Mahkamah, sedangkan menurut Pasal 1 angka 31 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri;

Menimbang, bahwa dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa keterangan yang dapat menguatkan dalil-dalil dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang saksi yang peristiwa pidana tersebut saksi dengar sendiri, saksi lihat sendiri dan saksi alami sendiri.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yang terdiri dari Muhammad, dan Mhd. B Mawardi AB, Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 1 angka 31 jo. Pasal 182 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat karena keterangan saksi-saksi tersebut merupakan segala hal yang saksi nyatakan di depan sidang mahkamah tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, pengertian barang bukti merupakan alat atau sarana yang dipakai untuk melakukan jarimah, atau yang menjadi objek jarimah, atau hasilnya atau bukti fisik atau material yang didapatkan atau ditemukan penyidik di tempat kejadian perkara atau di tempat lain ataupun diserahkan atau dilaporkan keberadaannya oleh korban, pelapor, saksi dan atau tersangka atau pihak lain kepada penyidik yang dapat menjadi bukti dilakukannya jarimah.

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yang terdiri dari 1 (satu) BH warna hitam, menurut pertimbangan Majelis Hakim telah dapat menguatkan dalil-dalil dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena barang bukti yang diajukan tersebut telah memenuhi kriteria yang dikehendaki Pasal 184 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat tersebut, karena semua barang bukti tersebut dijadikan sarana dan dipakai oleh Terdakwa saat Terdakwa untuk melakukan jarimah

Halaman 22 dari 26 halaman putusan Nomor 12/JN/2022/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikhtilath, dengan demikian barang bukti tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa pengertian keterangan Terdakwa sebagaimana maksud Pasal 188 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat adalah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri, setelah terlebih dahulu ditanyakan atau dimintakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan Terdakwa di depan persidangan ditemukan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa pada pada hari Pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 23:20 wib terdakwa Saiba Maulida bersama-sama dengan saksibin..... pulang ke kost saksi setelah berjalan-jalan yang mana kost saksi berada di Gampong Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, Terdakwa terbukti telah melakukan jarimah ikhtilath sebagaimana diatur dan diancam dengan 'Uqubat Ta'zir dalam Pasal 25 (1) jo. Pasal 1 angka 24 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, telah terbukti bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan ikhtilath. Oleh karena itu, unsur "melakukan Jarimah Ikhtilath" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap Terdakwa secara sah dan menyakinkan dipersalahkan dengan sengaja melakukan jarimah ikhtilath sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 25 (1) Jo Pasal 1 angka 24 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yaitu diancam dengan 'Uqubat ta'zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali cambuk, atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni, atau penjara paling banyak 30 (tiga puluh) bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya telah menuntut Terdakwa dengan uqubat Ta'zir berupa cambuk sebanyak 25 (dua puluh lima) kali dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dan diperintahkan Terdakwa tetap ditahan sampai hukman dijalankan;

Halaman 23 dari 26 halaman putusan Nomor 12/JN/2022/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman yang sesuai, berkeadilan untuk semua dan hukum yang hidup saat ini di tengah tengah masyarakat Aceh, yaitu cambuk, karena tidak ada alasan untuk menjatuhkan hukuman selainnya seperti kurungan ataupun denda. Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga Majelis Hakim meyakini hukuman cambuk dapat dilaksanakan untuk Terdakwa. Hukuman penjara menurut Majelis Hakim adalah hukuman yang membuat sengsara kepada Terdakwa dan keluarganya karena ia harus ditahan selama berbulan-bulan dan selama itu aktifitas dan tanggung jawabnya kepada keluarganya akan terabaikan. Juga hukuman denda harus dihindari sehingga setiap orang yang memiliki harta akan lebih memilih membayar denda daripada ditahan dalam kurungan ataupun dicambuk. Oleh karena itu dalam perkara aquo Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang jenis 'uqubat yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu 'uqubat cambuk adalah hukuman yang paling pantas dikenakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan berlangsung terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik karena adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar, oleh karena itu kepada Terdakwa sudah sepatutnya dinyatakan bersalah dan karena itu pula Terdakwa harus dihukum yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan ditahan oleh:

1. Penyidik PPNS sejak tanggal 14-08-2022 s/d 02-09-2022;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21-09-2021 s/d 20-10-2021;
3. Mahkamah Syar'iyah sejak Tanggal 16 Oktober 2022 s/d 24 November 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka 'uqubat yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 24 dari 26 halaman putusan Nomor 12/JN/2022/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) BH warna hitam telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim bahwa barang bukti tersebut telah terbukti sebagai alat atau sarana yang dipakai Pelaku untuk melakukan jarimah atau yang menjadi objek jarimah sebagaimana maksud Pasal 184 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinaya, namun mengingat asas manfaat, sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dengan sengaja melakukan Jarimah Iktilath yang diancam dengan 'uqubat ta'zir, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP ;

Mengingat ketentuan Hukum Syara', Pasal 49 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam jo Pasal 25 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 24 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat serta segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwabinti....., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah yang dengan sengaja melakukan Jarimah ikhtilath sebagaimana diatur dan diancam dengan 'Uqubat Ta'zir dalam Pasal 25 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 24 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat ;
2. Menjatuhkan uqubat ta'zir oleh karena itu terhadap Terdakwabinti..... berupa cambuk di depan umum sebanyak 25 (dua puluh lima) kali cambuk, dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) BH warna hitam dikembalikan kepada Terdakwabinti.....;

Halaman 25 dari 26 halaman putusan Nomor 12/JN/2022/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwabinti..... tetap berada dalam tahanan sampai dilaksanakan putusan dengan segera;
5. Menghukum Terdakwabinti..... untuk membayar biaya perkara masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1444 Hijriyah, oleh kami **Drs., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. H., S.H., M.H.**, dan **Drs., M.H.**, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Hakim Anggota yang turut bersidangan dan dibantu oleh, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh, SH., dan, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh serta Terdakwabinti..... ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dr. H., S.H., M.H.

Drs., M.H.

Hakim Anggota

Drs., M.H.

Panitera Pengganti

....., SH.

Halaman 26 dari 26 halaman putusan Nomor 12/JN/2022/MS.Bna